

**KONSEP DASAR PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN  
AR-RAMLI GIRILOYO WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ZULFAN**  
**08350019**

**PEMBIMBING:**

**Drs. SUPRIATNA, M.Si**  
**Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## Abstrak

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), pada tahun 2010 terdapat 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia yang terjadi karena masalah cemburu, ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Di saat kondisi seperti inilah Majelis Ta'lim sebagai *therapy* mempunyai andil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk proyeksi ke depan dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, salah satunya adalah Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konsep dasar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli tentang konsep atau faktor dasar pembentuk keluarga sakinah dan untuk menilai relevansi pandangan Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data secara jelas tentang konsep majelis ta'lim di pondok pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan dan diberi penilaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan analisa deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim ar-Ramli menerapkan isi dari al-Qur'an. Di dalam konsepnya Majelis Ta'lim ar-Ramli menyatakan bahwa hak antara suami dan istri adalah seimbang, adanya kerelaan antara kedua belah pihak, adanya izin orang tua dalam perkawinan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati, tercukupi kebutuhan materiil maupun spiritual (□hahir maupun batiniah), serta terciptanya keharmonisan hubungan sosial.

Dalam hukum Islam konsep keluarga sakinah adalah harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak tidak terabaikan dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Dengan kata lain pandangan Majelis Ta'lim ar-Ramli terhadap konsep dasar pembentuk keluarga sakinah selaras dengan hukum Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara.

Nama : Muhammad Zulfan  
NIM : 08350019  
Judul Skripsi : Konsep Dasar Pembentuk Keluarga Sakinah Menurut  
Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta,  $\frac{15 \text{ Sya'ban } 1433 \text{ H}}{05 \text{ Juli } 2012 \text{ M}}$

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 19541109 18103 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Zulfan  
NIM : 08350019  
Judul Skripsi : Konsep Dasar Pembentuk Keluarga Sakinah Menurut  
Majelis Ta'lim Pondok Pesanten Ar-Ramli

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H  
05 Juli 2012 M

Pembimbing II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si**  
NIP. 19620908 198903 2006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/372/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Konsep Dasar Pembentuk Keluarga  
Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok  
Pesantren ar-Ramli

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Zulfan

NIM : 08350019

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Drs. Supriatna, M.Si**

NIP. 19541109 18103 1 001

Penguji I

**Dra. Siti Djazimah, M.Si**

NIP. 197001251997032001

Penguji II

**Dr. Samsul Hadi, M.Ag**

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 22 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

**Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D**

NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbū'ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	◻ikmah
------	---------	--------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūah hidup atau dengan harakat, fatāh, kasrah dan ammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fi’ri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fatāh	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fatāh + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fatāh + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	ammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furū’</i>



--	--	--	--

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fatāh + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fatāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L* (*el*)

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furū'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
  - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
  - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
  - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
  - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین

**Barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberinya kefahaman di bidang agama(fiqh).**

*Al-Muhadzab*

اخي لن تنال العلم الا بستة # سأنبك عن تفصيلها ببيان  
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة # وارشاد استاذ وطول زمان

**Saudaraku..ketahuilah..bahwa ilmu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan 6 perkara, yaitu: kecerdasan akal, ketamakan, bersungguh-sungguh, biaya yang cukup, petunjuk guru dan lamanya waktu.**

*Bughyah al-Musytarsyidin*

بالجرّ والتنوين والندا وأل ﴿﴾ ومّسند للإسم تمييز حصل

**Derajat Tinggi Di Sisi Allah Bisa Diperoleh Dengan:**

**Tunduk Dan Tawadhu' ﴿﴾ Niat Mencari Ridlo Allah ﴿﴾ Berdzikir ﴿﴾ Berfikir ﴿﴾ Beramal Nyata**

الفية ابن مالك

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

Yang maha kuasa Allah SWT, Sayyidina Muhammad SAW

Ruharapkan selalu hidayah dan syafaat-Nya

Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang,  
perhatian serta do'a dan yang selalu mendidik,  
memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak  
peduli beratnya perjuangan.

(Ya Allah semoga beliau berdua selalu dalam ampunan, rahmat  
dan ridho-Mu)

Almamatrku UIN SURABAYA, semoga tetap abadi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول

الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه

أجمعين. أمّا بعد

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, dan bapak Malik Ibrahim, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bpk Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya guna membimbing, mengoreksi dan memberi masukan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Pengurus serta jamaah majelis ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli yang telah turut serta membantu dan ikut berperan dalam penelitian penyusunan skripsi ini.
7. Simbah KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc pengasuh Pondok pesantren ar-Ramli Giriloyo selaku Guru dan Kia'i tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah bosan mengajarkan dan memberikan ilmu serta nasihat-nasihatnya.
8. Ibunda Umayah dan Ayahanda Fauzi yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materiil dan tidak pernah lelah mecurahkan pengorbanannya dan kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakak tercinta (mas Arif, mba' Ani) walaupun kita tidak akrab, tetapi aku tetap sayang sama kalian. Kepada keponakan tersayang (Nafisa) yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat hidup di hari-hari yang sepi, juga kepada al-Mahgfurlahum Kakek-Nenekku, semoga engkau semua diberi derajat yang tinggi disisi Allah. Amiin

9. Sahabat-sahabat AS 2008 yang menjadi teman 'diwaktu senang maupun sedih( Eko, Surya, Fatah, Opie', Hudda, Rahmat Babi, Chamdan, Pemo, Bebe, Gimam, Bisri) dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan.
10. Sahabat-sahabat santri pondok pesantren ar-Ramli, semoga kalian sukses dan tercapai semua cita-citanya.
11. Kyai-kyai dan guru-guru semua yang telah mendidiku dengan ilmu dan hikmah dan memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazakumullah khairan katsira.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 14 Rajab 1433 H  
04 Juni 2012 M

Penyusun



Muhammad Zulfan  
NIM. 08350019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vi
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	23
B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah .....	26
C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah .....	39
<b>BAB III. KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLI</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Majelis Ta'lim PP. ar-Ramli .....	48
B. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	52
C. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....	53
D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah .....	58
<b>BAB IV. KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</b>	
A. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah .....	63
B. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah .....	74



## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	i
BIOGRAFI ULAMA' .....	vi
PEDOMAN WAWANCARA .....	viii

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah bagi semua makhluk, termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw. yang harus dilaksanakan sebagai salah satu penyalur kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, mengasihi dan saling mencintai seperti firman Allah swt.:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون<sup>1</sup>

Pernikahan bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah swt. Peristiwa akad nikah sama tingginya dengan perjanjian para Rasul dengan Allah sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an:

واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وَابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا<sup>2</sup>

Peristiwa akad nikah juga sama kuatnya dengan perjanjian antara bani Israil saat di atas kepala mereka diangkat bukit Turisina agar mereka bersumpah setia di hadapan Allah. Peristiwa bersejarah tersebut disebut dengan “*Miṣāqan Galīza*”. Sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Yāsin (36): 36.

<sup>2</sup> Al-Ahzāb (33): 7.

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت واخذنا منهم ميثقا غليظا<sup>٣</sup>

Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pada umumnya keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin dan manhaj ‘amal Islami khususnya. Keluarga memiliki peran yang sangat besar, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat serta perisai penyelamat bagi negara.<sup>4</sup> Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa, oleh karena itu ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga sebagai lingkup terkecil harus selalu diperhatikan dan dijaga.

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari pembinaan keluarga dan tentunya keluarga sakinah yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta dapat terwujud seperti apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut. Di dalam al-Qur’an Allah menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu kebesaran Allah dan sekaligus sebagai karunia yang wajib disyukuri dengan cara memelihara dan menjaga kelestarian, ketenangan, keharmonisan serta berupaya memupuk dengan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Sebagaimana tersirat dalam al-Qur’an bahwa manusia diciptakan berpasangan adalah supaya mendapatkan ketenteraman dengannya.

---

<sup>3</sup> An-Nisā’ (4): 154.

<sup>4</sup> Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>5</sup>

Tujuan ini secara garis besar sama dengan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk merasa dihargai, disayangi, saling berbagi dan memberi, mendapatkan hak-haknya serta tidak lupa menjalankan kewajibannya. Kata perkawinan selalu mengandung interaksi antara dua orang atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi pada pelaku tunggal, selamanya selalu melibatkan dua pelaku yang berlainan jenis kelamin.<sup>6</sup> Sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah apabila baik istri maupun suami sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Keluarga belum bisa dikatakan sakinah jika yang merasakannya hanya istri atau suami saja.

Hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan cinta, rohani,

---

<sup>5</sup> Ar-Rūm, (30) : 21.

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

kasih sayang dan barokah dari Allah swt. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang bersifat material yang diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang, dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wārahmah.<sup>7</sup>

Pengalaman kehidupan menunjukkan bahwa perjalanan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan tidaklah semulus jalan tol. Kecukupan materi, pendidikan, kecantikan dan ketampanan ternyata tidak menjamin terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Ada survei dari Negara Barat yang pandangan hidupnya sangat materialistik menyatakan bahwa kebahagiaan berbanding terbalik dengan harta benda yang dimiliki, dengan kata lain harta tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam kondisi yang demikian, perlu adanya suatu tindakan atau upaya pembenahan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Nilai dan ajaran Islam tersebut bukan hanya dikenal dan dimengerti akan tetapi harus dilembagakan dan dibudayakan agar berlaku dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai dan ajaran Islam mampu menjadi kendali dan pedoman dalam kehidupan manusia.

Iman yang masuk dalam hati manusia adalah atas petunjuk atau hidayah yang datang dari Allah swt. Petunjuk Allah swt. itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya suatu usaha untuk mendapatkannya. Salah satu usaha yang dilakukan agar kita mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah swt. yaitu

---

<sup>7</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 39.

<sup>8</sup>H. Soewadi, Dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam DIY, 2011), hlm. 4.

dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Majelis ta'lim adalah salah satu tempat untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah swt. Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan non-formal yang tidak hanya menghilangkan, mengendalikan dan mengantisipasi gejala permasalahan atau penyakit emosional dan hati belaka akan tetapi juga membantu memecahkan permasalahan yang ada, seperti pemecahan masalah dalam keluarga. Salah satu majelis ta'lim yang berada di Bantul adalah majelis ta'lim ar-Ramli. Majelis ta'lim ini merupakan majelis ilmu yang dilaksanakan setiap malam Selasa di Pondok Pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pengasuh kegiatan ini adalah KH. Ahmad Zabidi Marzuqy, Lc.

Tujuan berdirinya majelis ini tidak lepas dari tujuan amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan *mau'idah hasanah* dengan dasar *rahmatan lil 'alamin*. Para jamaahnya berasal dari berbagai macam golongan. Majelis ta'lim sebagai wadah pendidikan non-formal keagamaan mempunyai tujuan untuk meluruskan para jamaahnya menuju jalan yang diridhai Allah swt. dengan memperbaiki pola tingkah laku dan meningkatkan perkembangan kepribadian yang positif bagi masyarakat dan khususnya bagi para jamaahnya. Majelis ta'lim merupakan kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan secara rutin dan berjamaah setiap malam Selasa (seminggu sekali) yang isinya pembacaan surat al-Qur'an kemudian diterjemahkan oleh sang guru berdasar tafsir al-Qur'an yang rajih, *mauidhah hasanah*, zikir, salawat, doa dan sebelum diakhiri dibuka tanya jawab seputar masalah agama dan tidak ketinggalan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah keluarga.

Ciri khas pertama yang membedakan sistem atau komunitas manusia yang berlandaskan kaidah Islam dengan yang lain adalah kepatuhan dan kepasrahan total mereka yang diaktualisasikan dalam bentuk amal pada hukum-hukum Allah swt., sehingga mereka layak menyandang label Islam dan penghambaan kepada Allah swt. Sebuah penghambaan yang direpresentasikan dan dibingkai dengan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah yang dimanifestasikan dalam bentuk konsepsi ideologis dan diekspresikan dalam bentuk ritual peribadatan.<sup>9</sup>

Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya cukup dengan terpenuhinya segala kebutuhan material baik dahir maupun batin, akan tetapi dengan memperoleh ridha dari Allah swt. agar mendapatkan ketenangan jiwa dengan keluarganya. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), pada tahun 2010 terdapat 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Kasus tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yang menjadi pemicu munculnya perceraian. Faktanya, 10.029 kasus perceraian yang dipicu masalah cemburu, 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi, dan perceraian karena masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga mencapai 91.841 perkara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abduh Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Kelurga Muslimah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, cet-1 (Jakarta: Amzah, 2000), hlm.181.

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>, akses 17 februari 2012.

Di saat kondisi seperti inilah Majelis Ta'lim sebagai *therapy* mempunyai andil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk proyeksi ke depan. Adanya majelis ta'lim, diharapkan akan memberikan tempat yang cukup berarti untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan agama dan pemenuhan kebutuhan spiritual bagi kehidupan para jamaahnya baik dalam kehidupan berkeluarga maupun sosial masyarakat, sehingga bisa tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Banyak pemikir atau ulama berusaha dengan sungguh-sungguh membuat rumusan atau konsep keluarga sakinah demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat dan bahagia dunia akhirat. Hal tersebut menyebabkan penyusun tertarik untuk menghadirkan sebuah rumusan atau konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut orang banyak yang tergabung dalam satu wadah Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ketertarikan ini disebabkan karena majelis ta'lim sebagai majelis ilmu, tempat mencari nasihat-nasihat agama dan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan spiritual khususnya bagi para jamaahnya agar menjadi komponen masyarakat yang sehat jasmani (terhindar dari barang atau makanan yang haram) dan rohani (tercipta ketenangan jiwa). Tujuan ini terbukti berhasil dengan benar-benar terbentuk ketenangan pada para jamaah dengan fakta tidak ada satu jamaah pun yang bercerai. Ketertarikan yang kedua berkaitan dengan pengasuh Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli yang tidak lain adalah Mursid tarīqoh al-Mu'tabarrah Satariyyah. Beliau juga alumnus Perguruan Tinggi Baghdad Iraq.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sekaligus guna mempertajam persoalan-persoalan yang ada, maka penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang:

1. Bagaimana konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pemikiran Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli tentang konsep atau faktor pembentuk keluarga sakinah.
- b. Untuk menilai relevansi pandangan Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Secara teoritis, sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga muslim yang secara

khusus mengenai konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut pandangan Majelis Ta'lim PP. ar-Ramli.

- b. Secara praktis, sebagai bahan referensi bagi pasangan suami-istri atau calon suami istri untuk membina rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang serta mendapatkan ridha dari Allah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, karya ilmiah mengenai keluarga sakinah sudah cukup banyak. Terutama berkonsentrasi pada konsep keluarga sakinah menurut pandangan para tokoh dan bersifat literatur studi pustaka (*library research*), sedangkan penelitian lapangan (*field research*) semuanya berbicara mengenai aspek luar dalam upaya pembinaan keluarga sakinah.

Beberapa buku maupun karya tulis yang penyusun temukan yang membicarakan tentang ruang lingkup keluarga sakinah seperti yang ditulis oleh Drs. Hasan Basri berjudul: *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*.<sup>11</sup> Buku ini mengupas tentang apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya. Buku yang lainnya adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul *Keluarga Sakinah*

---

<sup>11</sup> Hasan Basri, *keluarga Sakinah; Tinjauan psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

*Keluarga Surgawi*.<sup>12</sup> Buku ini mengupas tentang apa itu keluarga sakinah menurut ajaran Islam dan problematikanya dalam berumah tangga beserta solusinya, juga buku yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pedoman membina keluarga Sakinah*.<sup>13</sup> Buku ini adalah hasil dari terjemahan kitab *'Uqudu'llujain* karangan Syaikh Nawawi al-Bantani yang isinya tentang hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri.

Buku lainnya yang juga membicarakan keluarga ideal adalah buku yang berjudul *Merawat Mahligai Rumah Tangga*,<sup>14</sup> karangan Nadhirah Mujab, *Membimbing Istri mendampingi Suami*,<sup>15</sup> karangan Fuad Kauma dan Drs. Nipan. Adapun semua buku tersebut di atas berbicara tentang bagaimana membentuk rumah tangga Islami, bahagia, sejahtera, mawaddah, warahmah di bawah ridha Allah. Buku-buku lain yang senada dengan buku-buku tersebut di atas hanya membahas konsep keluarga sakinah secara umum saja bukan untuk suatu kelompok tertentu.

Adapun karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang keluarga sakinah antara lain: skripsi yang disusun oleh Syamsul Bahri yang berjudul

---

<sup>12</sup> A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi press, 1999)

<sup>13</sup> Nawawi al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (pedoman Membina Keluarga Sakinah) ter. Masrokhan Ahmad, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000).

<sup>14</sup> Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).

<sup>15</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)

“Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab”.<sup>16</sup> skripsi ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dan relevansinya terhadap undang-undang. Kemudian skripsi yang disusun oleh Budiyono yang berjudul “Kewajiban Suami terhadap Istri sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi”.<sup>17</sup>, membahas tentang bagaimana kewajiban suami-istri untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi. Skripsi yang disusun oleh Kiswaton Nidha yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Jamaah Tablig Perspektif Hukum Islam”<sup>18</sup>, membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan jamaah Tablig dilihat dari hokum Islam.

Uraian di atas menunjukkan bahwasanya skripsi yang berjudul Konsep Dasar Pembentuk Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim PP. ar-Ramli Giriloyo Bantul, belum ada satu karya ilmiahpun yang membahasnya.

---

<sup>16</sup> Syamsul Bahri,” Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>17</sup> Budiyono,” Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>18</sup> Kiswaton Nidha,” Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

## E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini perlu dijelaskan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam. Cita-cita luhur yang diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>19</sup>

Ayat di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah menegaskan:

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين<sup>20</sup>

Hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan hukum-hukum Allah swt. Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan zaman, artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan dan juga mampu menjaga stabilitas dengan perubahan, sehingga akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

---

<sup>19</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>20</sup> Al-An'ām (6) : 57.

Keluarga adalah sel utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakatnya pun secara tidak langsung juga akan terangsang baik. Sebaliknya apabila keluarga itu rusak, maka masyarakatnya pun juga ikut rusak. Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa keluarga, bahkan lebih luas lagi tidak ada kehidupan tanpa keluarga. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia berpasangan agar saling mengenal dan cenderung kepada yang lain, dan mendapatkan ketenangan dengannya.

Istilah keluarga sakinah terbentuk dari dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. “Keluarga” dalam kamus bahasa Indonesia berarti kaum, sanak saudara, dan orang seisi rumah,<sup>21</sup> kata “sakinah” menurut bahasa berarti tenang atau tenteram<sup>22</sup> atau dapat juga berarti kegembiraan.<sup>23</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga (orang seisi rumah) yang bahagia, tenang dan tenteram. Pembentukan keluarga sakinah harus melalui proses/usaha antara lain: 1) dimensi batiniah yaitu usaha yang ditujukan langsung kepada Allah swt. sebagai realisasi dari *hablumminallah* melalui iman dan amal saleh (ibadah), 2) dimensi lahiriah adalah usaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum baik

---

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 471.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 334.

<sup>23</sup> Majdudin Muhammad, *al-Kamus al-Muhim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995), hlm.1087.

yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya maupun dengan cara mencari penerangan-penerangan jiwa melalui majelis-majelis ilmu, dsb.

Islam mengajarkan, keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, dan tidak penuh gejolak. Tujuan dalam perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga diharapkan mampu menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.<sup>24</sup> Allah telah mempercayakan bumi kepada manusia seperti firmanNya:

هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض<sup>٢٥</sup>

Adapun prinsip suatu keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila terpenuhinya:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan methaphisis atau religius, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Di dalam hadisnya Nabi saw bersabda di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

<sup>25</sup> Al-Fātir (35): 39.

baik di jalan yang diridhai Allah swt., serta terdidiknya anak-anak yang saleh dan salehah, dan terpenuhinya kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami maupun istri, dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>26</sup> Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu diusahakan sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan dan dilanjutkan dalam pernikahan. Proses tersebut yaitu:

1. Masa pra nikah, yang meliputi memilih pasangan, meminang atau melamar, dan menikah.
2. Masa dalam pernikahan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan yang layak, juga bagaimana menjalin hubungan antara suami, istri, anak dan tetangga.

Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang cukup tentang hukum perkawinan, sehingga cita-cita menjadi keluarga sakinah akan terwujud. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut meniscayakan adanya interaksi ataupun tranformasi ilmu melalui peran manusia. Mengenai hal ini Allah menegaskan dalam firman-Nya:

---

<sup>26</sup> Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri mendampingi suami*, hlm. 8.



وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين  
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون<sup>27</sup>

Ayat ini telah menjadi dasar dan memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama dan bersedia mengajarkan ilmu tersebut serta memahami orang lain kepada ilmu agama sebanyak-banyaknya yang dapat memperbaiki keadaan sehingga tidak bodoh dalam hukum-hukum agama yang wajib diketahui oleh setiap mukmin.<sup>28</sup> Dilihat dari prinsip dasar kemaslahatan, hukum Islam menekankan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak agama dan mental manusia. Islam mengenal adanya *Maqasid Asy-syaria'ah*, yaitu tujuan-tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.<sup>29</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok (*Maqasidu Asy-syaria'ah*) yang harus dipelihara dan diwujudkan antara lain: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>30</sup>

Masyarakat Islam sudah lama mengenal nama majelis ta'lim. Majelis ta'lim merupakan sarana mencari ilmu atau nasihat-nasihat agama. Secara

---

<sup>27</sup> At-Taubah (9): 122.

<sup>28</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa K. Anshori Umar dkk, (Semarang: CV. Toha Putra. 1993), XI: 86.

<sup>29</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: MUI, 1998), hlm. 94.

<sup>30</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

Etimologi kata majelis ta'lim berasal dari Bahasa Arab yaitu "majelis" (isim makan) yang berarti tempat duduk, adapun kata "ta'lim" (isim masdar) berarti "pengajaran". Jadi kata Majelis Ta'lim adalah suatu tempat (wadah) yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar para jamaah / anggotanya. Sedangkan menurut terminologi Majelis Ta'lim adalah suatu tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar tentang keislaman guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Majelis Ta'lim sebagai sebuah institusi pendidikan non formal bidang keagamaan memiliki arti penting bagi pengamalan nilai-nilai Islam di masyarakat. Hal ini karena keberadaan majelis ta'lim merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.<sup>31</sup>

Majelis Ta'lim dalam rangka usaha untuk penguatan agama dan mental spiritual masyarakat, harus berangkat dari keikhlasan dan kerelaan hati. Majelis ta'lim mengajarkan kepada jamaahnya agar selalu mengingat Allah dan berfikir terhadap ciptaan-Nya, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang.

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.facebook.com/notes/penyuluh-kecamatan-polugadung/kurikulum-majlis-ta'lim/154169647941004>, akses 20 februari 2012.

<sup>32</sup> Ar-Ra'd (13): 28.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi dan kondisi.<sup>33</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data secara jelas tentang apakah majelis ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta mempunyai pandangan terhadap konsep dasar pembentuk keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>34</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan

---

<sup>33</sup> Winano Surahmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), Hlm. 191.

<sup>34</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

selanjutnya diberi penilaian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan dan menganalisis pandangan majelis ta'lim yang dilakukan di pondok pesantren ar-Ramli Giriloyo tentang konsep dasar pembentuk keluarga sakinah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>36</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Wawancara (interview)**

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada 13 jamaah Majelis Ta'lim di Pondok Pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa reponden dari pengasuh, ustadz, santri, serta jamaah, sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode *Convenience Sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang kriterianya ditentukan oleh peneliti sendiri

---

<sup>35</sup> Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.128.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

dengan pertimbangan tertentu yang mudah dijangkau<sup>37</sup>, dan untuk kriteria pengambilan sampelnya adalah jamaah yang secara aktif telah mengikuti majelis ta'lim minimal 2 (dua) tahun dan telah berkeluarga.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait dengan hal yang diteliti, seperti buku-buku, dokumen rapat, catatan harian dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Bagian ini menguraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuan yang diperoleh. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu:

a. Analisa Deduktif

Analisa deduktif merupakan analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya.<sup>38</sup> Dalam konteks ini dideskripsikan tentang konsep keluarga sakinah secara umum untuk kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan konsep dasar keluarga sakinah menurut majelis ta'lim PP. ar-Ramli.

b. Analisa Induktif

---

<sup>37</sup> <http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Convenience%20Sampling>, akses 3 juli 2012 jam 1.37 PM.

<sup>38</sup> Cholid N dan H. Abu A, *Metologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 19.

Analisa induktif yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun berusaha mempelajari dan menganalisa beberapa pemikiran anggota majelis ta'lim mengenai konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut mereka untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konseptual yang bersifat umum.<sup>39</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini di bagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan tinjauan umum tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam, yaitu terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: pengertian keluarga sakinah beserta dasar hukumnya, proses terbentuknya keluarga sakinah, yaitu mencakup hal-hal yang harus diupayakan pada masa pra nikah dan pasca nikah, dan juga ciri-ciri keluarga sakinah. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa bab selanjutnya.

---

<sup>39</sup> Anton Bakhtiar dan Ahmad Zubakir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 62.

Bab ketiga berisi gambaran umum Majelis Ta'lim Pondok Pesantren ar-Ramli yang terdiri dari letak geografis, sejarah pendirian, tujuan pendirian, struktur organisasi, kegiatan majelis, serta pengertian dan dasar hukum keluarga sakinah menurut majlis ta'lim.

Kemudian bab keempat adalah analisis terhadap konsep dasar pembentuk keluarga sakinah menurut majelis ta'lim ditinjau dari hukum Islam. Dalam bab ini penyusun memfokuskan analisa pada proses terbentuknya keluarga sakinah beserta ciri-cirinya. Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Secara teoritis, konsep dasar keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim ar-Ramli menerapkan isi dari al-Qur'an (kontekstual). Hal ini bisa terlihat dari konsepnya yaitu dari masa pra nikah sampai masa pernikahan yang semuanya sejalan dengan hukum Islam. Di dalam konsepnya Majelis Ta'lim ar-Ramli menyatakan bahwa hak antara suami dan istri adalah seimbang, adanya kerelaan antara kedua belah pihak (saling mencintai), adanya izin orang tua dalam perkawinan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati, tercukupi kebutuhan material maupun spiritualnya (dzhahir maupun batiniah), terciptanya keharmonisan hubungan sosial, serta tercukupinya kebutuhan ekonomi.
2. Secara substansial antara konsep dasar keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim ar-Ramli dan konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam bisa dikatakan sejalan dan tidak bertentangan. Walaupun dalam pandangan Majelis Ta'lim ar-Ramli memasukkan unsur adat, tetapi adat yang saleh dan tidak bertentangan dengan syara'.



## **B. Saran**

1. Penelitian tentang konsep dasar pembentuk keluarga sakinah mungkin untuk ditinjau kembali karena apa yang penyusun kemukakan pada karya tulis ini suatu saat tidak lagi sesuai dengan realita yang ada pada masa yang akan datang.
2. Hukum Islam yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga muslim selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
3. Majelis Ta'lim ar-Ramli adalah salah satu gambaran dari ratusan majelis ta'lim yang ada. Secara umum dapat dikatakan bahwa majelis ta'lim juga berperan aktif dalam hal pendidikan khususnya pendidikan mental dan agama. Oleh sebab itu seharusnya majelis ta'lim dapat perhatian yang lebih dari civitas akademika dan khususnya Kementrian Agama dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA). Karena secara tidak langsung majelis ta'lim juga berperan dalam pembentukan keluarga sakinah melalui pengajian-pengajian, berfikir, dan berdzikir kepada Allah agar dijadikan hambanya yang bahagia (sakinah) di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kategori Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Asy-Syifa'.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa K. Anshori Umar dkk, (Semarang: CV. Toha Putra. 1993), XI: 86.

### Hadis

Abū Dāwūd, Sunan Abi Dāwūd, Kitab an-Nikah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, □ *ahīh Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), “ kitab an-Nikah,” “Bāb Istihbāb an-Nikāhi zāti ad-Dini.”

### Fiqh/Usul Fiqh

Budiyono,” Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf al-Qaradawi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Al-Bantani, Nawawi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (pedoman Membina Keluarga Sakinah) ter. Masrokhan Ahmad, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000).

Basri , Hasan, *keluarga Sakinah; Tinjauan psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Basyir A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII press, 1999).

Basyir, A. Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi press, 1999).

Dahlan, Abdul Aziz dkk, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001).

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: MUI, 1998).

Fathurrahman, Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abduh Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Kelurga Muslimah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, cet-1 (Jakarta: Amzah, 2000).
- Kauma, Fuad dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abduh Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Kelurga Muslimah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, cet-1 (Jakarta: Amzah, 2000).
- Masyhur Mustafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999).
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).
- Mursyidi , Ahmad, dalam nasihat dan Khutbah Nikah Bekal Muda-Mudi Calon Manten.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005).
- Nidha, Kiswaton, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabliq Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Padri, Sapip, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Fauzil Adhim", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Rahman, Abdul, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut al-Ghazali dan Iha' 'Ulumuddin", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
- Rifa'I, Sulhan, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Prof. Dr. Hamka", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Soewadi H., Dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam DIY, 2011).

Syamsul Bahri,” Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Kamus**

Muhammad, Majduddin, *al-Qamūsu al-Muhīt*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

W.J.S Poerwadarmnta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

### **Lain-Lain**

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta 2003).

Adi, Rianta, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

Aziz Dahlan Abdul dkk, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

Bakhtiar Anton dan Ahmad Zubakir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Hadi Sutrisno , *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

<http://www.facebook.com/notes/penyuluh-kecamatan-polugadung/kurikulum-majlis-ta'lim/154169647941004>, akses 20 februari 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Dakwah>, akses 19 februari 2012 jam 7.26 PM

<http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>, akses 17 februari 2012.

Masyhur, Mustafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999).

Poerwandari, Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: LPSP3 UI, 1998).

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Surahman, Winano, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990).

## Lampiran I

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
-----	---------	----------	------------

**BAB I**

1	1	1	Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahuwi.
2	1	2	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
3	2	3	Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula), kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari <i>sabat</i> . Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.
4	3	5	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
5	12	19	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
6	12	20	Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (al-Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi

			keputusan yang terbaik.
7	14	25	Dialah yang menjadikan kamu sebagai kholifah-kholifah di bumi.
8	15	27	Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.
9	17	32	(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

## BAB II

1	24	2	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	27	4	Nikahilah wanita karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang mempunyai beragama(jika tidak), maka binasalah engkau.
3	28	7	Kawinilah perempuan yang mencintaimu lagi berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu di hadapan Nabi-Nabi pada hari kiamat nanti.
4	31	11	Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya.
5	31	12	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

			ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantummu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	32	14	apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kemudian ia berkuasa untuk melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah.
7	32	15	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan.
8	34	18	Apabila salah seorang diantara kamu diundang walimah, hendaklah ia menghadirinya.
9	35	20	Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut.
10	36	22	Laki-laki atau (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
11	37	23	Dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak.
12	38	25	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
13	40	27	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
14	41	29	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
15	41	30	Hak seorang perempuan terhadap suaminya adalah memberinya makan ketika ia makan, dan memberinya pakaian ketika ia berpakaian.



### BAB III

1	52	5	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	54	10	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
3	54	11	Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan.
4	57	19	Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.
5	58	20	Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut.
6	59	24	Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya dan kalau seandainya suaminya menghendaki dirinya, sedangkan ia di atas kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya.
7	61	29	Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada orang tuanya.
8	61	30	Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
9	62	32	Dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat.
10	62	33	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

### BAB IV

11	67	8	Adat kebiasaan masyarakat itu sebagai dapat dijadikan hukum
12	67	10	Kamu jangan meminang diatas pinangan orang lain (saudaramu) sehingga pinangan sudaramu itu dibatalkan atau kamu mendapat ijin darinya.
13	71	18	Kabarkanlah pernikahan itu walau sederhana.
14	73	22	Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan

			manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.
15	74	23	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
16	74	24	Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.
17	77	29	Sedinar yang engkau infaqkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infaqkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin dan sedinar yang engkau infaqkan kepada keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infaqkan kepada keluargamu.
18	77	30	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang.
19	79	32	Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading.
20	79	33	Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

## BAB V

-	-	-	-
---	---	---	---

*Lampiran II***BIOGRAFI ULAMA****1. IMAM MUSLIM**

Lahir di Nishapur pada tahun 202/ 206 H atau 817/ 821 M. Nama aslinya adalah Al-Hajjaj Abul Husain al-Khushairi al-Nishapuri, akan tetapi lebih terkenal dengan nama Imam Muslim. Selain Imam Bukhari, beliau juga merupakan salah satu ulama penghimpun hadis yang diakui kesahihannya. Bukunya yang termasyhur adalah *Sahih Muslim* yang terdiri atas 52 bab. Beliau wafat pada tahun 261 H/ 875 M dan dimakamkan di Nisarabad (daerah pinggiran kota Nishapur).

**2. AL-GHAZZALI**

Lahir pada tahun 1058 M di Thus, Khurasan. Nama aslinya adalah Abu Hamid bin Muhammad al-Nishafuri. Beliau adalah seorang pemikir jenius Islam dan ahli tasawuf. Salah satu karya besarnya yang terkenal adalah *Ihya 'Ulum al-Din*. Masyarakat Islam menggelarnya *Hujjat al-Islam* atau saksi Islam. Beliau wafat pada tanggal 10 Desember 1111 M pada usia 50 tahun.

**3. AHMAD AZHAR BASYIR**

Almarhum adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1989-1994. Meraih gelar master dalam '*Ulum Islamiyah* jurusan Syari'ah Islamiyah dari fakultas Darul 'Ulum, Universitas Kairo, Mesir.

#### 4. KH. AHMAD ZABIDI MARZUQI., LC

Lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 April 1955. Beliau adalah Mursid Thoriqqoh al-Muktabarroh as-Syathoriyah. Beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren ar-Ramli Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul., dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta.

*Lampiran III***Pedoman Wawancara****A. Pertanyaan kepada pengasuh Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-****Ramli:**

1. Nama, usia, alamat?
2. Kapan berdirinya Majelis Ta'lim Ar-Ramli?
3. Apa tujuan berdirinya Majelis Ta'lim Ar-Ramli?
4. Apa tujuan dari pernikahan?
5. Apa pengertian keluarga sakinah?
6. Hal-hal apa saja yang perlu di upayakan untuk membentuk keluarga sakinah?
7. Apakah walimah dan pencatatan perkawinan penting dalam pernikahan?
8. Apa saja ciri-ciri keluarga sakinah?

**B. Pertanyaan kepada jamaah Majelis Ta'lim Ar-Ramli:**

1. Nama, usia, alamat?
2. Mulai kapan Anda mengikuti Majelis Ta'lim Ar-Ramli?
3. Apa pengertian keluarga sakinah?
4. Hal-hal apa saja yang perlu di upayakan untuk membentuk keluarga sakinah?
5. Apakah walimah dan pencatatan perkawinan penting dalam pernikahan?
6. Apa saja ciri-ciri keluarga sakinah?

## DAFTAR KORESPONDEN

No.	Nama	Alamat	Status	Lama Mengikuti Majelis Ta'lim
1.	KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc	Pondok Pesantren ar-Ramli	Menikah	16 Tahun
2.	H. Nurzahman	Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Menikah	16 Tahun
3.	Tukiya	Jatirejo, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Menikah	12 Tahun
4.	Mahyudin Ismail, S.Hi	Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Menikah	10 Tahun
5.	Fandi Simon, S.Hum	Kebon Agung, Imogiri, Bantul	Menikah	8 Tahun
6.	Fauzi	Cengkehan, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Menikah	10 Tahun
7.	Rahmad Kurniawan	Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Menikah	5 Tahun
8.	Ahmad Ghozali	Sindet, Trimulyo, Jetis, Bantul	Menikah	4 tahun
9.	Fatimah	Mangunan, Dlingau, Bantul	Menikah	10 Tahun
10.	Lutfiana	Kembang Songo, Jetis, Bantul	Menikah	5 Tahun
11.	Nur Halimah	Nogosari, Imogiri, Bantul	Menikah	5 tahun
12.	Rohman Heri	Siluk, Imogiri, Bantul	Menikah	3 Tahun
13.	Sukiswanto	Keyongan, Sabdodadi, Bantul	Menikah	2 Tahun

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Konsep Dasar Pembentuk Keluarga Sakinah Menurut  
Majlis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli

Bahwa telah melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo yang bernama:

Nama : KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc  
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Ar-Ramli  
Giriloyo  
Alamat : Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Mei 2012 .....

Bertanda Tangan

  
(KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. Nurzahman  
TTL : 23 - Desember - 1969 (Bantul)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Karang Kuban, Wukirsari, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, Minggu, 20-Mei-2012

Bertanda Tangan

  
(...H. Nurzahman...)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Tukiyu  
TTL : 01-06-1980  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jatirogo, Wk Sari, Imogiri

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhamad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, Minggu... 20. MEI. 2012...

Bertanda Tangan



(.....TUKIYU.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Mahyudin Ismail  
TTL : Bantul, 28 Juni 1981  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Karangkulon, Wukirsari, Imogiri

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiiyah

Yogyakarta, Minggu 27 Mei 2012

Bertanda Tangan

  
(.....Mahyudin Ismail.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Fandi Simon, S. Hum  
TTL : Bantul, 3 Maret 1980  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Kebon Agung, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-PAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Yogyakarta, Minggu 20 Mei 2012

Bertanda Tangan

  
(.....  
Fandi . S  
.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fauzi  
TTL : 17 Mei 1963 (Bantul)  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Cengkehlan, Wukirsari, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwai Asy-Syakhsiyah

Yogyakarta, Senin, 21 Mei 2012

Bertanda Tangan



(.....Fauzi.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Rahmawati Kurniawan*  
TTL : *Surabaya 2 Desember 1980*  
Pekerjaan : *PNS*  
Alamat : *Gorlog Widyadarmasari (bagian Depan)*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Sehari 21 Mei 2012  
Yogyakarta,.....

Bertanda Tangan  
  
(*Rahmawati Kurniawan*)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Ghozali  
TTL : Bantul, 5 September 1974  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sindet, Trimulyo, Jeks, Bantul.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zuifan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsyiyah

Yogyakarta, Selasa 22 Mei 2012

Bertanda Tangan



(Ahmad Ghozali  
.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fatimah  
TTL : Bantul, 6 november 1987  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Mangunan, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Yogyakarta, Sabtu, 26 Mei 2013

Bertanda Tangan



(.....Fatimah.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Lutfiana*  
TTL : *Gunung Kidul 05 September 1976*  
Pekerjaan : *Pedagang*  
Alamat : *Kembang Songo, Jetis, Bantul*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiiyah

Yogyakarta, *Sabtu 26 Mei 2012*

Bertanda Tangan



(.....*Lutfiana*.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Halimah  
TTL : Bantul, 10 Oktober 1970  
Pekerjaan : Pengrajin  
Alamat : Nogosari, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLAY**.

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, Sabtu 26 Mei 2012

Bertanda Tangan



(... Nur Halimah ...)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ROHMAN HERI  
TTL : SILUK, IMOGIPI, BANTUH BANTUH 12/03/1982  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : SILUK, IMOGIPI, BANTUH

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, Rabu 23/05/2012

Bertanda Tangan

  
(.....)  
ROHMAN HERI

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUKIS WANTU  
TTL : Bantul, 11 Oktober 1983  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kerongan, Subododadi, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM PONDOK PESANTREN AR-RAMLY.**

Nama : Muhammad Zulfan  
Nim : 08350019  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, Selasa 22 Mei 2012

Bertanda Tangan



(..... SUKIS WANTU .....)



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5833/V/6/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 2012  
Tanggal : 23 April 2012 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MUHAMMAD ZULFAN NIP/NIM : 08350019  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : KONSEP DASAR PEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAJELIS TA'LIM  
PONDOK PESANTREN AR-RAMLY  
Lokasi : - Kel. WUKIRSARI, Kec. IMOGIRI, Kota/Kab. BANTUL  
Waktu : 13 Juni 2012 s/d 13 September 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Juni 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul c/q Bappeda
3. Ka. Kanwil Kementrian Agama Prov. DIY
4. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Zulfan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 03 Juni 1987  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta  
Alamat Di Yogyakarta : Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta

### **Orang Tua**

Ayah : Fauzi  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Umayah  
Pekerjaan : Pengrajin Batik  
Alamat : Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan:**

#### **A. Pendidikan Formal**

1. MI Maarif Giriloyo I Tahun 1994-2000
2. MTsN Giriloyo Tahun 2000-2003
3. MASS Aliyah Tebu Ireng Jombang 2004-2007
4. PT. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-2012

#### **B. Pendidikan Non Formal**

1. PP. Al-Muna Tahun 1996-2002
2. PP. Nurul Ummah Tahun 2003-2004
3. PP. Tebu Ireng Tahun 2004-2007
4. PP. ar-Ramli Tahun 2007-Sekarang